BAB II

KONSEP *MAṢLAḤAH,* PERKAWINAN DAN DASAR HUKUM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM NOMOR Dj.II/491 TAHUN 2009

A. Konsep *Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Dari segi bahasa, *maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صلح) yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah *masdar* dari *shaluha* (صلح) yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran dan juga biasa dikatakan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal (مفرد) dari kata (مصالح) yang berarti *kemaslahatan*.[1]

Secara istilah *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menolak, menghindarkan, seperti menolak ke-*madharat*-an atau kesukaran.[2]

[1] A. Warson Munawir, *Kamus Al- Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788-789.
[2] Amir Syafifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian *Maṣlaḥah* Menurut Ulama

a. Al-Ghazali menjelaskan, bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan), namun hakikatnya dari *maṣlaḥah* itu adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

"Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum)."

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[3]

b. Al-Khawarizi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas yaitu:

المحافظة على مقصود الشرع بد فع المفاسد عن الخلق

Memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.[4]

Abu Zahra memberikan definisi *maṣlaḥah* dengan:

المصلحة المرسلة هي المصالح الملا ئمة المقا صد المقا صد الشرع الا سلا مى ولا يشهد لهااصل خاص با الاعتبار اوالالغاء

Maṣlaḥah mursalah ialah kemaslahatan yang bersesuaian dengan tujuan *syari'at* Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang besifat melegitimasi atau membatalkan kemaslahatan tersebut.[5]

---

[3] Ibid.
[4] Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayyan*, Juz III (Jakarta: Sya'adah Putra, tt), 128.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum Tentang *Maṣlaḥah*

a. Alquran

Ayat-ayat Alquran yang menerangkan tentang pensyari'atan hukum Islam dengan kepentingan kemaslahatan manusia, di antaranya terdapat dalam Surat Yunus ayat 57-58:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

> "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah Swt. dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan."[6]

Firman Allah Swt. di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt. telah memberikan pedoman yaitu Alquran. Dengan pelajaran Alquran itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang dikutuk-Nya.[7]

[6]Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 315.
[7]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-sunnah

عن عبادة ابن الصامت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان: لا ضرر ولاضرار (رواه ابن ما جه)

"dari Ibnu Abbas berkata: bahwasanya Rasul Saw. bersabda "tidak boleh membuat *madlarat* pada orang lain."

4. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

a. Melihat *maṣlaḥah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan, misalnya pembuatan akta nikah sebagai perlengkapan administrasi akad nikah. Dimasa sekarang akta nikah tersebut mempunyai kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya perbuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan dari segi ini adalah disebut sebagai *al-maṣlaḥah al-mursalah* (*maṣlaḥah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *syariah* Islam.

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya, surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh sebab itu, dari sisi ini ia disebut dengan *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munasib al-mursalah (kesesuaian dengan tujuan *syara'* yang terlepas dari dalil *syara'* yang khusus).

c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus. Dalam hal ini, adalah penetapkan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Proses seperti ini, disebut *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *maṣlaḥah*).[8]

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah dharūriyah, maṣlaḥah hājiyah, dan maṣlaḥah tahsiniyah.*

a. *Maṣlaḥah Dharūriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip itu adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *dahrūri.* Dalam hal ini, Allah Swt. melarang murtad untuk memelihara jiwa, melarang minum khamar untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, melarang mencuri untuk memelihara harta.[9]

b. *Maṣlaḥah Hājiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan

[8] Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setya, 1999), 88.
[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya, seperti dalam *maṣlaḥah dharuri*, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.[10] Seperti diperbolehkannya meng-*qashar* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan musafir.

c. *Maṣlaḥah Tahsiniyah* adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dlarūriyah*, juga tidak sampai tingkat *hājiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.[11]

Dari adanya keseraian dan kesejalan anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, maka *maṣlaḥah* terbagai tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang terjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *maṣlaḥah* misalnya, tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid, dengan alasan haid itu adalah

[10]Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islami*, Juz II (Beirut: Darul Fikri, 1986), 1022.
[11]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* …, 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit.[12] Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: Haid itu adalah penyakit-penyakit. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita-wanita di waktu haid."[13]

Adapun contoh dalil *nash* yang tidak menunjuk secara langsung kepada *maṣlaḥah*, misalnya boleh *jama'* shalat bagi orang mukim (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum *jama'* shalat, namun *syara'* melalui *ijma'* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu perjalanan (safar) menjadi alasan untuk bolehnya *jama'* sholat.[14]

b. *Maṣlaḥah Al-Mughal*

Yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.[15] Contohnya, masyarakat pada masa sekarang telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini oleh akal dianggap baik atau *maṣlaḥah*, untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan, dan ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya waris oleh Allah Swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku bagi laki-laki. Namun, hukum Allah Swt.

[12]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* …, 330.
[13]Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 54.
[14]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* …, 330.
[15] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih, Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris laki-laki adalah dua kali lipat hak waris perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 11, dan penegasan allah Swt. tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali lipat hak saudara perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 176.

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya dan mengembalikannya.[16] Misalnya, perkawinan di bawah umur tidak dilarang dalam Agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data-data *statisktik* menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur banyak menyebabkan penceraian, karena anak yang kawin dibawah umur belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami istri.[17]

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1, bahwa: perkawinan hanya boleh diizinkan, jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[18]

---

[16]Abdul Wahab Kholaf, *Mashadir At-Tasryi' Al-Islam* (ttp: Dar Al-Qalam, 1978), 84.
[17]Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet ke-2 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), 83-84.
[18]Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Syarat-syarat Ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah*

Para ulama' pemakai *maṣlaḥah* dalam kajian hukum untuk persoalan-persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang pokok, sehingga hasil kajiannya bisa diterima, yaitu:

a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya, bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak *kemadharatan*.[19]

b. Tinjauan kemaslahatan itu tidak boleh persial, tapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang tua saja, atau kelompok tertentu saja, tetapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim, paling tidak sebagaian besarnya.[20]

c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.[21]

d. *Maṣlaḥah mursalah* itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat akan berada

---

[19] Abdul Wahab Kholaf, *Mashadir At-Tasryi' Al-Islam* (ttp: Dar Al-Qalam, 1978), 99.
[20] Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 99.
[21] Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, *Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesukaran atau keterampilan hidup, dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.[22]

Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai *maṣlaḥah*. Dengan begitu, *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemadharatan.*

B. Pengertian Perkawinan

1. Arti Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata yaitu *nakaḥa* dan *zawāj*, yang mana dua kata terdapat Alquran dalam hadits nabi. Kata *nakaḥa* terdapat dalam Surat Al-Nisa' ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

" Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."[23]

Demikian pula dengan kata *zawāja* terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ

" Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan dengan dia supaya

[22] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih* …, 337.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*(Bandung: Gema Risalah Press 1993), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka."[24]

Secara arti kata نكح atau زواج berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin "(وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Sedangkan secara syariah sebagaimana kitab fikih nikah diartikan sebagai:

وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح اوتزويج

> "Akad suatu perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij."[25]

Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

"Ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu fikih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim"[26]

---

[24] Ibid, 423.
[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, Cet.II, 2007), 38.
[26] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.[27]

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalani ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan hukum untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.[28]

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: "Akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Sementara itu pasal 3 juga diatur tujuan perkawinan adalah " untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*".[29]

---

[27] Ibid, 356.
[28] Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Shafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), 110.
[29] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah Swt. hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari. Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta kasih (*mawaddah*), dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Swt.

2. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah tetapi ada juga yang berpendapat wajib, sementara Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pernikahan itu bisa wajib, sunnah, bahkan mubah. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya mengatakan, sesuai keadaan orang yang melakukan pernikahan bahkan bisa berlaku lima hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Sunnah, bagi orang berkehendak serta mampu dalam materi. Wajib, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada perzinahan. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah. Dan haram bagi orang yang berniat akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan bahwa hukum pernikahan yang asal adalah mubah, disamping itu ada yang wajib, sunnah, makruh, dan juga haram.[30]

Perbedaan serta banyaknya hukum pernikahan ini tidak terlepas dari adanya banyaknya penafsiran pada ayat 3 Surat An-Nisa':

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ

"Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua tiga atau empat (QS. An Nisa': 3)"[31]

Bagi orang-orang yang mempunyai kemauan dan juga kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perzinahan seandainya tidak nikah maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Alasannya adalah adanya anjuran seperti dalam Alquran Surat An-Nur ayat 32 tersebut tidak menunjukkan hukum wajib tetapi hanya sunnah saja.

[30]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: PT. Ma'arif, 1997), 22-25.
[31]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Mekar Surabaya 2002), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dengan hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[32] Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri, seperti laki-laki, perempuan, wali, dan akad nikah.[33]Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam suatu perkawinan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu perkawinan, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, berakal, dan sebagainya.[34]

Rukun-rukun perkawinan

a. Adanya calon Suami.
b. Adanya calon Istri.
c. Wali Nikah.
d. Dua orang Saksi.
e. *Ijāb Qabūl*.[35]

[32]Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.
[33]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: t.p, 1981), 15.
[34] Zakiyah Derajat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 15.
[35]Abdurrahman al- Jaziri, *Al-fiqih ala mazahibil Aba'ah*, Juz IV (Bairut: Darul Fikr, 1969), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama', yaitu:

a) Calon suami beragama Islam.
b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki.
c) Orangnya diketahui dan tertentu.
d) Calon mempelai laki-laki itu jelas hal kawin dengan calon istri serta diketahui betul calon istrinya yang halal baginya.
e) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tau betul calon istrinya halal baginya.
f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
g) Tidak melakukan ihram.
h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
i) Tidak sedang mempunyai istri empat.[36]

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

a) Beragama Islam atau ahli kitab.
b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).

[36]Zakiah Derajad (et al), *Ilmu Fiqih* Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Wanita itu tentu orangnya.

d) Halal bagi calon suami.

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan masih dalam iddah.

f) Tidak dipaksa atau ikhtiyar.

g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.[37]

3) Syarat- syarat *Ijāb Qabūl*

ijāb qabūl dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijāb qabūl* yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad dan masing-masing *ijāb qabūl* dapat di degar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Adapun lafadz yang digunakan untuk akad nikah menurut Asy-Syari'i dan Hambali adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah.[38]

4) Syarat-syarat Wali

Menurut Syaikh Abu Syujak, yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki seayah, paman, anak

[37] Ibid, 41.
[38] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki paman.[39] Wali hendaklah seseorang laki-laki, Islam, Baligh, berakal, merdeka, dan adil.[40]

5) Syarat-syarat Saksi

a) Berakal, bukan orang gila.

b) Baligh, bukan anak-anak.

c) Merdeka, bukan budak.

d) Islam.

e) Kedua orang saksi itu mendengar.[41]

4. Tujuan Pernikahan

a. Membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah wa raḥmah*.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*raḥmah*) yang dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*raḥmah*).[42]

b. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk mendapatkan anak atau

[39]Imam Taqiyuddn Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar* (terjemah) *Sarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa* (Surabaya: Bina iman, t.t), 109.
[40] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 357.
[41] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. I, 64.
[42] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan yang sah. Walaupun kehidupan rumah tangga yang serba berkecukupan, tetapi tidak mempunyai keturunan, kehidupan rumah tangga belum sempurna, serta terasa sepi dan hampa. Keinginan untuk mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak. Setiap orang tua tentu mengharapkan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.

Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, keseponan, kesusilaan serta mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditentukan.[43]

c. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)

Allah Swt. tidak menyukai pria dan wanita yang menyalurkan naluri seksualnya sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Swt. mengatur hubungan pria dan wanita sedemikian rupa dalam sebuah perkawinan yang sah. Di samping perkawinan untuk mengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab.[44]

---

[43] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberti, 2004), 13-14.
[44] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang di maksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan, maka hubungan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh siapapun meskipun bukan suami istri yang sah.

e. Ibadah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibarat dan amal-amal shalih yang lain Melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama, sampai-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Dalam pengatur dan melaksanakan kehidupan berumah tangga, agama Islam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Agama Islam memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas suami istri, antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban istri tidaklah bisa dipisahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hak dan kewajiban suami, sebab terdapat kewajiban bersama suami istri, kewajiban suami sebagai hak istri, dan kewajiban istri sebagai hak suami.

Umar Said dalam menjelaskan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami istri.

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri.[45]
   a. Saling cinta mencintai.
   b. Saling waris mewarisi.
   c. Saling menjaga rahasia.
2. Hak istri sebagai kewajiban suami
   a. Berupa hak kebendaan (materi)
      1) Sadang (pakaian).
      2) Papan (tempat tingal).
      3) Pangan (termasuk kebutuhan pokok). Ukurannya pantas atau layak sesuai dengan kemampuan suami.
   b. Hak bukan kebendaan
      1) Nafkah batin
      2) Mendapat pendidikan yang layak dalam rumah tangga
3. Hak suami sebagai kewajiban istri:

   Istri harus taat dan patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan maksiat atau melanggar ketentuan Allah.

[45]Umar said, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1993), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan fikih dan tinjauan kemanusiaan, seseorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak istri seperti pemberian mahar atau mas kawin yang merupakan hak istri yang dibanyarkan seorang suami ketika pernikahan langsung. Maka ini merupakan isyarat pertanggung jawaban suami terhadap pemberian nafkah untuk kelangsungan hidup istri dan anak-anak. Yang dimaksud nafkah disini yaitu memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal. Memberi belanja hukumnya wajib menurut Alquran. Adapun wajibnya menurut Alquran sebagai berikut:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

> "Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (anaknya) dengan cara makruf. (QS. Al-Baqarah: 233)"[46]

C. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009

Untuk meminimalisasi tingginya angka perselisihan penceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman Calon Pengantin tentang *sakinah, mawaddah, wa raḥmah*. Departemen Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam telah menerbitkan Peraturan Direktur

[46]Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu 2005), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 memiliki kedudukan sebagai norma hukum (*legal norm*) yang berbentuk peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin. Landasan yuridis atau dasar hukum untuk penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin berpijak pada Peraturan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 ini.

Definisi Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada Calon Pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Maksud diterbitkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan raḥmah* serta mengurangi angka perselisihan, penceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Kursus Calon Pengantin adalah badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akriditasi dari Departemen Agama.

Materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang miliki dengan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ceramah, dialog, simulasi dan pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan.

Sarana penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan saran prasana lainnya disediakan oleh departemen agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Kursus Calon Pengantin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

Jadi, Pada dasarnya Kursus Calon Pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali Calon Pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkuwalitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkuwalitas pula.

Adapun dasar hukum dilaksanakan Kursus Calon Pengantin adalah keputusan menteri agama (KMA) no. 477 tahun 2004, yaitu pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan setiap Calon Pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang sebuah rumah tangga melalui Kursus Calon Pengantin. Kemudian menyusul keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Jadi semakin kuat alasan KUA untuk mengadakan Kursus Calon Pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id